



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 303 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 264 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
9. Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan adalah Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
10. Kepala Laboratorium adalah Kepala Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pelaksanaan pengujian mutu dan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (2) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengujian mutu peralatan/komponen pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan serta melaksanakan pemeriksaan dan penelitian penyebab kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. penyusunan standar bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - e. pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dalam upaya pengendalian mutu dan/atau pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyediaan data dan informasi mengenai mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - g. pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan penyebab kebakaran bekerja sama dengan Kepolisian dan instansi terkait;
 - h. penyediaan data dan informasi serta laporan teknis mengenai analisa penyebab kebakaran;
 - i. memberikan pertimbangan teknis operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan yang berkaitan dengan Bahan-Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

- j. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. pengelolaan kearsipan data dan informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- m. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pengelolaan prasarana dan sarana Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Pengujian Mutu;
 - d. Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Laboratorium

Pasal 6

Kepala Laboratorium mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - k. melaksanakan pengelolaan kearsipan data dan informasi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - l. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporan penerimaan retribusi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan; dan

- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Pengujian Mutu

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu merupakan satuan kerja lini Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Pengujian Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan pelaksanaan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - d. melaksanakan penyusunan standar mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - e. melaksanakan pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - f. menyiapkan data dan informasi, laporan hasil uji, saran teknis/rekomendasi serta sertifikat hasil pengujian mutu bahan/peralatan/komponen pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka kegiatan pengujian mutu;
 - h. melaksanakan penyusunan prosedur pengujian mutu sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengujian Mutu.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pemeriksaan penyebab kebakaran.
- (2) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium.
- (5) Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pelaksanaan pemeriksaan penyebab kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran;
 - e. menyiapkan data, informasi dan laporan teknis hasil analisa pemeriksaan kebakaran;
 - f. menyempurnakan dan mengembangkan cara-cara penelitian, pemeriksaan sebab kebakaran sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian dan instansi terkait dalam rangka kegiatan pemeriksaan sebab kebakaran;
 - h. memberikan pertimbangan teknis operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang berkaitan dengan Bahan-Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - i. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan terkait dengan tugas satuan pelaksana pemeriksaan kebakaran; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pemeriksaan Kebakaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Laboratorium dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Laboratorium mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 13

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional serta Pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Laboratorium, Kepala Subbagian, dan para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62200

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 303 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
LABORATORIUM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO